



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/151/III/2026
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH
KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 327 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Wali Kota, maka untuk menentukan nilai wajar atas objek aset pada saat tertentu, guna kepentingan penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan, perlu dilakukan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai;
 - b. bahwa untuk kelancaran penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 59);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2026 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor S-223/KNL.0201/2026, tanggal 22 Januari 2026, Hal Penyampaian Nama Penilai Pemerintah Pada KPKNL Medan yang akan ditetapkan Sebagai Penilai BMD Pada Pemerintah Kota Binjai;
 2. Telaahan Staf dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai Nomor 800.1.11.1/325/BPKPD/II/2026 tanggal 02 Februari 2026 Hal Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melakukan penilaian barang milik Pemerintah Kota Binjai dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa barang milik daerah untuk mendapatkan nilai wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk pelaksanaan penilaian barang milik daerah dalam hal pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa,
 - menyiapkan dokumen data barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa;
 - meneliti dokumen data dan memeriksa keadaan fisik barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan atau pemanfaatan sewa;
 - melakukan penilaian kembali barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dan melakukan penilaian barang-barang hasil bongkaran gedung/bangunan, dengan melibatkan Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak Januari 2026;
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Ahli Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 6 Maret 2026

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/151/III/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Pengarah
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai	Penanggung Jawab
3.	Kepala Subbidang Optimalisasi Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai	Ketua
4.	Kepala Subbidang Pengendalian Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai	Wakil Ketua
5.	Kepala Subbidang Pendataan Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai	Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan	Anggota
7.	PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai	Anggota
8.	PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai 3 (tiga) orang	Anggota



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/151/III/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2026

TENAGA AHLI PENILAI DARI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG (KPKNL) MEDAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENILAIAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Nama	Jabatan Penilai
1.	Andika Presley Bintang	Penilai Pemerintah Ahli Muda
2	Nur Yudha Maisari	Penilai Pemerintah Ahli Muda
3	Harmain Fadly	Penilai Pemerintah Ahli Muda
4	Parsan	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
5	Praveen Raj	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
6	Adam Wira Sanjaya	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
7	Surya Brata Panjaitan	Penilai Pemerintah Ahli Pertama
8	Azri Suud	<i>Supporting</i> Administrasi Penilai



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH